BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian. Hubungan perkawinan dapat berakhir dan putus oleh beberapa sebab, yang mana hal ini terjadi salah satunya karena talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya.[1]

Terjadinya talak yang mengakibatkan perceraian merupakan hak seorang suami secara mutlak. Hal ini tentu saja menjadikan Talak sebagai pintu darurat yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar tiap- tiap suami istri mau berintropeksi 2 diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan.Yang dimaksud dengan talak adalah pemutusan tali perkawinan. Alasan-alasan terjadinya perceraian dielaskan dalam KHI Pasal 116 huruf f bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertemgkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam Pasal 38 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan dapat putus karena: *"Kematian, Perceraian, dan Atas keputusan Pengadilan"*.

Terutama dalam kasus perceraian dapat terjadi karena adanya ikrar talak atau berdasarkan gugatan perceraian.Cerai Talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlakubeserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama.

Pada proses persidangan perceraian, terdapat salah satu proses agenda persidangan yang sangat menentukan hasil dari keputusan majelis hakim yaitu pada agenda pembuktian. Pembuktian merupakan hal penting dalam proses

[1] Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012, hlm 330

pemeriksaan perkara pada sidang yang dilakukan di pengadilan. Dengan pembuktian seorang hakim akan menemukan kebenaran dan keyakinan akan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara di muka persidangan. Keyakinan yang didapatkan dari pembuktian dapat menjadi dasar bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Berbicara mengenai pembuktian pasti tidak akan lepas dari alat bukti. Membuktikan bagi para pihak merupakan hal yang penting untuk mempertahankan sesuatu hak apabila ada pihak lainnya yang sama-sama mengakui hak tersebut, hal itu secara tegas ditentukan dalam Pasal 163 HIR, yang menyatakan sebagai berikut : *"Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".*[2]

Selanjutnya, pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan seseorang dalam suatu sengketa.[3] Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPerdata, sebagai berikut Alat bukti surat (tulisan), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan, sumpah. Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum pembuktian. Pembuktian ini diperlukan apabila terdapat perselisihan terhadap suatu hal di pengadilan, dimana seseorang mengaku bahwa suatu hal tersebut adalah haknya, sedangkan pihak lain menyangkal dengan pengakuan tersebut. Jadi, pembuktian itu sangatlah penting untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan seseorang dalam suatu perkara.[4]

---

[2] H. Enju Juanda,*Kekutan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilimiah Galuh Justisi 4, no. 1 (2016): 27-46.
[3] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 369.
[4] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 369.

Dalam Pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari seorang saksi, karena satu orang saksi tanpa alat bukti lain tidaklah dianggap saksi (*Unus Testis Nullus Testis*). Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti kalau hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi. Agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka keterangan satu orang saksi itu haruslah dilengkapi dengan alat bukti lain seperti surat-surat, pengakuan, dan sumpah salah satu pihak.[5]

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam perkara ini pihak suami mengajukan permohonan cerai talak atas dalil-dalil yang disampaikan suami karena pihak istri tidak patuh, berani, dan tidak menghargai suami sebagai kepala keluarga dan istri selalu menuntut materi yang berlebihan kepada suami tanpa memperdulikan dan tidak mau tahu mengenai kondisi pekerjaan suami yang banyak merugi dan keuangan suami yang terus menurun sebagai akibat dampak pandemi covid-19. Dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan rumah tangga ini berawal dari bulan juni 2022 antara suami dan istri sudah pisah ranjang. Dan perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga menjadi hilang rasa dan cinta kasih sayang diantara suami dan istri terjadi keretakan dalam kehidupan rumah tangga sehingga sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian maka harapan untuk mempertahankan pernikahan sudah tidak ada. Oleh karena itu pihak suami mengajukan permohonan cerai talak.

Akan tetapi dalam perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Terdapat perkara yang diputus terhadap perkara kasus cerai talak putusan nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon terdapat 2 saksi lalu karena hakim merasa keterangan 2 saksi tersebut bertolak belakang akhirnya hanya menganggap satu saksi saja dan tanpa alat bukti lain. Dalam hal ini penerapan asas *Unus Testis Nullus Testis* telah berjalan berdasarkan alasan diatas tersebut pada Pengadilan Agama

[5] Ibid, hal. 371

Kabupaten Malang dalam kasus cerai talak putusan nomor 2163/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang permohonan cerai talak dengan judul: **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM MENOLAK PERMOHONAN CERAI TALAK AKIBAT PERNYATAAN SAKSI SALING BERTOLAK BELAKANG YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA ASAS *"UNUS TESTIS NULLUS TESTIS"*" dengan Nomor Register Perkara: 2163/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Putusan Majelis Hakim Menolak Permohonan Cerai Talak Akibat Pernyataan Saksi Saling Bertolak Belakang Yang Menyebabkan Timbulnya Asas *"Unus Testis Nullus Testis"* pada gugatan nomor register perkara 2163/Pdt.G/2023/PA. Kab. Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?"

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Putusan Majelis Hakim Menolak Permohonan Cerai Talak Akibat Pernyataan Saksi Saling Bertolak Belakang Yang Menyebabkan Timbulnya Asas *"Unus Testis Nullus Testis"* pada gugatan nomor register perkara 2163/Pdt.G/2023/PA. Kab. Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang"

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan teori serta refrensi keilmuan untuk berbagai penelitian di bidang hukum saat ini ataupun yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan putusan hakim yang

menolak permohonan cerai talak akibat pernyataan saksi yang bertolak belakang dan tidak didukung oleh bukti yang lain, sehingga keterangan tersebut sama-sama tidak dapat diterima karena satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*).

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk di aplikasikan dalam kehidupan seharihari, mengingat urgensi dari permasalan yang diangkat dalam penelitian ini

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini menjadi dasar memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Akademisi

   Penelitian ini dapat digunakan oleh para akademisi sebagai pijakan teori serta refrensi keilmuan untuk berbagai penelitian di bidang hukum baik sekarang maupun yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan putusan majelis hakim menolak permohonan cerai talak akibat pernyataan saksi saling bertolak belakang yang menyebabkan timbulnya asas *"Unus Testis Nullus Testis"* pada gugatan nomor register perkara 2163/Pdt.G/2023/PA. Kab. Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?"

3. Bagi Institusi

   Penegak Hukum Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam hal implementasi aturan yang telah ada sebelumnya bagi Institusi Penegak Hukum agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

F. METODE PENELITIAN

Dalam rangka penulisan naskah ini penulis menggunakan beberapa metode yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, jenis sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data / bahan hukum, dan teknik dalam menganalisa suatu data yang ditemukan. Semuanya dirangkum sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris/yuridis empiris. Artinya adalah penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung dilapangan, dalam hal ini bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tempat dimana perkara penelitian ini diadili. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal.

2. Lokasi Penelitian

   Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang. Hal tersebut lantaran objek penelitian yang penulis angkat dalam judul Tugas Akhir ini disidangkan di tempat tersebut.

3. Jenis Sumber Data

   Jenis data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer penulis dapat dari kegiatan penulis pada saat Magang CoE di Law Firm SUWITO JOYONEGORO & PARTNERS. Kebetulan kantor tempat penulis magang ini yang diamanahi untuk mengawal perkara ini, sehingga penulis dapat mengikuti perkara ini dari mulai masuk sampai keluarnya putusan oleh hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangakan data sekunder penulis dapat dari kepustakaan seperti contohnya literatur, teori-teori ahli, doktrin, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum

   Pengumpulan data yang dilakukan untuk penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni : (a) wawancara kepada pihak yang telah ditentukan untuk menjelaskan pengetahuannya, (b) melakukan observasi terkait hal-hal yang penting, (c) studi kepustakaan.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Berkaitan dengan penulisan naskah ini Peneliti menggunakan system penulisan sebagai berikut:

Bab I	Pada bab ini peneliti memberikan uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
Bab II	Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang Tinjauan Pustaka yang berisi terkait penjelasan mengenai analisis yuridis, putusan hakim, permohonan cerai talak, alat bukti saksi, serta asas kesaksian saksi (*Unus Testis Nullus Testis*).
Bab III	Pada bab ini menjelaskan terkait dengan hasil analisa yuridis terhadap putusan majelis hakim menolak permohonan cerai talak akibat pernyataan saksi saling bertolak belakang yang menyebabkan timbulnya asas *"Unus Testis Nullus Testis"*.
Bab IV	Pada bab ini menjelaskan terkait dengan kesimpulan dan saran.